



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 11 Mei 1984, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli /email: -@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bali pada tanggal 15 Januari 1983, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024 terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya secara tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan pada tanggal 5 Juni 2024, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 59/Pdt.G/2024/PN Bli dengan alasan ingin

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangga para pihak secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

ttd. ttd.

Amirotul Azizah, S.H. Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK :	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP.....		
.....		
5. Redaksi		
.....		
6. Materai		
.....		

----- +
 Jumlah : Rp187.000,00
 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Bli